



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT “BANK KOTA KEDIRI”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat(2), Pasal 44 ayat (5), dan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Kota Kediri”, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ Bank Kota Kediri”;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Kota Kediri” (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT “BANK KOTA KEDIRI”.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan

memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Kota Kediri” yang selanjutnya disebut Perumda BPR “Bank Kota Kediri” adalah badan usaha milik Pemerintah Kota Kediri yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perbankan.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUMD.
8. Direksi adalah organ Perumda yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda, serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.
9. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.
11. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila disyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Direksi yang ditetapkan oleh Walikota.
12. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
13. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
14. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.

15. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
16. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh Walikota selaku KPM.

BAB II

MEKANISME PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik dan unsur independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda BPR “Bank Kota Kediri” yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Perumda BPR “Bank Kota Kediri”;
 - c. mantan Direksi Perumda BPR “Bank Kota Kediri”; atau
 - d. eksternal lain selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 3

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi :

- a. Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.
- b. Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas :
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
- c. Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas :
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau

- 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.

Pasal 4

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan seleksi Dewan Pengawas dibentuk Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. unsur perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai hasil penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap pemenuhan dan kevalidan persyaratan yang diajukan oleh Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang telah lulus seleksi administrasi wajib mengikuti UKK.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari Perangkat Daerah, praktisi, professional, dan konsultan perorangan sesuai dengan kebutuhan indikator penilaian UKK.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (5) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- UKK Calon Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan melalui tahapan paling sedikit:
- a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan rencana pengawasan;
 - d. presentasi makalah dan rencana pengaawasan; dan
 - e. wawancara.

Pasal 9

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi :
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

- (3) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (4) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (5) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (6) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (7) Klasifikasi nilai UKK meliputi :
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 10

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (7) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 12

- (1) Walikota melaksanakan seleksi wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas yang disampaikan oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Walikota terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (4) Walikota dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon

Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

- (5) Walikota menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi klasifikasi penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan dan disetujui oleh Walikota, melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, yang berisi paling sedikit :
 - a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu periode tertentu;
 - b. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, apabila tidak memenuhi target yang telah disepakati dalam Kontrak Kinerja dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Terhadap pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik dalam masa jabatannya, tidak berlaku ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas.
- (6) Walikota selaku KPM menetapkan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dalam bentuk Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir, Anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan

paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda BPR “Bank Kota Kediri” dilaksanakan oleh KPM.

BAB IV

RINCIAN DAN BESARAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Ketua Dewan Pengawas diberikan honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama atau Direktur.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberikan honorarium paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas diberikan tunjangan berupa :
 - a. tunjangan hari raya, paling banyak 1 (satu) kali honorarium yang diterima.
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk program jaminan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitas dan tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan didasarkan kemampuan Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.
- (6) Pemberian penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.
- (7) Besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB V

BESARAN UANG JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas diberikan uang jasa pengabdian paling banyak 40% (empat puluh persen) dari uang jasa pengabdian yang diterima oleh anggota Direksi;
 - b. Anggota Dewan Pengawas diberikan uang jasa pengabdian paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari uang jasa pengabdian yang diterima oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

BAB VI

MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 19

- (1) Untuk melakukan seleksi Direksi dibentuk Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. unsur perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;

- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

(3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai hasil penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap pemenuhan dan kevalidan persyaratan yang diajukan oleh Bakal Calon Anggota Direksi.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus seleksi administrasi wajib mengikuti UKK.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari Perangkat Daerah, praktisi, professional, dan konsultan perorangan sesuai dengan kebutuhan indikator penilaian UKK.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (5) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

UKK Calon Anggota Direksi dilaksanakan melalui tahapan paling sedikit :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;

- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 23

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi :
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai UKK meliputi :
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.

Pasal 24

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 26

- (1) Walikota melaksanakan seleksi wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi yang disampaikan oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Walikota terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) Walikota dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.
- (5) Walikota menetapkan Calon Anggota Direksi untuk penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

- (1) Calon Anggota Direksi yang telah memenuhi klasifikasi penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan dan disetujui oleh Walikota, melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi, yang berisi paling tidak :
 - a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu periode tertentu;
 - b. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Terhadap pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik dalam masa jabatannya, tidak berlaku ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR “Bank Kota Kediri”;
 - b. meningkatkan opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;

- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (6) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali Anggota Direksi.
- (8) Walikota selaku KPM menetapkan pengangkatan Anggota Direksi dalam bentuk Keputusan Walikota.

Pasal 28

Pegawai Perumda BPR “Bank Kota Kediri” yang terpilih dan akan ditetapkan menjadi Direksi wajib mengundurkan diri dari kepegawaian dan dapat diberikan tali asih sesuai dengan kemampuan Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir, Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir

masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

BAB VII

RINCIAN DAN BESARAN PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 30

- (1) Penghasilan Anggota Direksi paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Anggota Direksi diberikan gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan besaran :
 - a. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - b. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok;
 - b. tunjangan anak 5% (lima persen) dari gaji pokok, diberikan dengan tanggungan maksimal 2 orang anak, berumur kurang 21 (dua puluh satu) tahun, belum menikah dan dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi;
 - c. tunjangan jabatan paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - d. tunjangan kinerja untuk Direktur Utama paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk program jaminan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. tunjangan hari raya 1 (satu) kali gaji pokok.
- (4) Anggota Direksi diberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
 - a. fasilitas rumah dinas dapat disewakan untuk anggota Direksi paling tinggi type 45, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai tempat tinggal di Kota Kediri;

- b. fasilitas kendaraan operasional.
- (5) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan pada saat Perumda BPR “Bank Kota Kediri” memperoleh keuntungan.
 - (6) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.
 - (7) Besaran penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 31

- (1) Direktur Utama dapat diberikan dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direktur Utama untuk masa 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direktur Utama secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

BAB VIII

BESARAN UANG JASA PENGABDIAN DIREKSI

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi Perumda BPR “Bank Kota Kediri” setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

BAB IX
RINCIAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 33

- (1) Besaran penggunaan laba Perumda BPR “Bank Kota Kediri” ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda BPR “Bank Kota Kediri” untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

Pasal 34

- (1) Penggunaan Laba Bersih Perumda BPR “Bank Kota Kediri” digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan sebesar 20 % (dua puluh persen).
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan sebesar 15% (lima belas persen).
 - c. bagian laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen).
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas serta bonus/jasa produksi pegawai sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
 - e. penggunaan laba lainnya seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR), dana kesejahteraan dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 6% (enam persen).
- (2) Pemberian tantiem dan bonus atau jasa produksi sebagaimana pada ayat (1) huruf d yang dikaitkan dengan kinerja perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (3) Pembagian besaran tantiem dan bonus atau jasa produksi sebagaimana pada ayat (1) huruf d ditentukan oleh Direktur Utama.

Pasal 35

Jika perhitungan Laba/(Rugi) pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PERUMDA BPR “BANK KOTA KEDIRI”

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian.
- (3) Pembinaan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengarahkan pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pembinaan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada aspek :
 - a. organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. kepengurusan;
 - c. pendayagunaan asset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Pembina Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap Perumda BPR “Bank Kota Kediri” dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 3 Desember 2020

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 3 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

SISWANTO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIN LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022